



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

---

## Pembukaan

Bahwa panggilan hidup manusia sebagai individu dan makhluk sosial pada hakekatnya adalah untuk memperjuangkan dan memperoleh martabat dan keluhuran hidup.

Bahwa Masyarakat Adat hendaknya mampu menentukan dan mengelola kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum adatnya menuju kemandirian dalam kebersamaan, dengan semangat cinta kasih dan nilai-nilai hak asasi manusia serta berwawasan gender, untuk memperoleh pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak adatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam pergaulan antar-bangsa dan antar-negara secara global.

Bahwa ketidakadilan terhadap Masyarakat Adat secara khusus berdampak nyata terhadap Perempuan Adat. Perempuan Adat saat ini mengalami berbagai persoalan yang serius antara lain penyingkiran atas identitas diri sebagai Perempuan Adat yang bermartabat, minimnya keterlibatan Perempuan Adat dalam pengambilan keputusan di setiap lini/tingkatan kehidupan, tidak adanya pengakuan atas pengetahuan dan ketrampilan Perempuan Adat yang berbasis sumberdaya alam dan sumber daya lainnya, minimnya pengakuan peran dan posisi Perempuan Adat sebagai pejuang perubahan sosial, tingginya tingkat diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan Adat di ranah domestik, publik dan Negara. Perempuan Adat juga rentan terhadap perdagangan manusia untuk dijadikan tenaga kerja keluar negeri, rentan terhadap penyebaran HIV/AIDS dan rentan terhadap keselamatan reproduksi.

Bahwa Perempuan Adat di berbagai pelosok Nusantara telah sejak lama berjuang memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan Negara, serta melakukan perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan, eksploitasi dan perampasan atas hak-hak masyarakat adat akibat tatanan kebijakan politik global, nasional dan daerah yang belum berpihak dan diskriminatif untuk mempertahankan wilayah adatnya.

Menyadari persoalan tersebut dan didasari oleh rasa senasib sepenanggungan serta cita-cita bersama sebagai Perempuan Adat untuk menggalang kekuatan yang tangguh sehingga mampu mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang setara, adil dan berkelanjutan. Untuk itu Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2012 mendeklarasikan



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

terbentuknya Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN) sebagai Organisasi Sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang merupakan wadah perjuangan Perempuan Adat seluruh Nusantara yang selanjutnya disebut PEREMPUAN AMAN.

## BAB I

### NAMA, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 1

- 1) Organisasi ini bernama Persekutuan Perempuan Adat Nusantara AMAN yang selanjutnya disebut PEREMPUAN AMAN
- 2) PEREMPUAN AMAN adalah organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang disepakati bersama melalui Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara
- 3) Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara adalah forum tertinggi PEREMPUAN AMAN dalam pengambilan keputusan
- 4) PEREMPUAN AMAN dideklarasikan pada tanggal 16 April 2012 di Tobelo, Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Perempuan Adat Nusantara
- 5) Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

## BAB II

### KEDAULATAN

#### Pasal 2

Kedaulatan PEREMPUAN AMAN berada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya melalui Temu Nasional dan/atau organisasi induknya yaitu AMAN

## BAB III

### SIFAT DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- 1) PEREMPUAN AMAN bersifat otonom dan nirlaba
- 2) PEREMPUAN AMAN berfungsi:
  - a. Sebagai wadah berhimpunnya Perempuan Adat di seluruh nusantara yang memperjuangkan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
  - b. Memperkuat peran dan posisi Perempuan Adat dalam segala aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  - c. Membangun dan mengembangkan kader-kader Perempuan Adat untuk, membela, melayani, melindungi dan memperkuat pemenuhan hak-hak Perempuan Adat dan Masyarakat Adat.



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

- d. Menyiapkan kader-kader Perempuan Adat untuk terlibat dalam posisi-posisi pengambilan keputusan strategis dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- e. Menampung, mengkonsolidasikan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Perempuan Adat di organisasi induk, pemerintahan adat dan pemerintah
- f. Meningkatkan kesadaran kritis atas hak-hak perempuan adat di bidang sipil, politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya
- g. Sebagai wadah pengembangan pengetahuan dan peningkatan kesadaran kritis Perempuan Adat yang berbasis sumberdaya yang memastikan keberlanjutan antar generasi, pelestarian alam dan berkeadilan.

## BAB IV ASAS, VISI, MISI, PRINSIP DAN NILAI

### Pasal 4

PEREMPUAN AMAN berasaskan nilai-nilai luhur adat yang beragam dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

### Pasal 5

Visi PEREMPUAN AMAN adalah Perempuan Adat berdaulat atas dirinya, kehidupannya, wilayah hidupnya, masyarakat dan Negara dalam rangka mewujudkan cita-cita Masyarakat Adat yang Setara, Berdaulat, Mandiri, dan Bermartabat

### Pasal 6

Misi PEREMPUAN AMAN adalah:

- 1) Memperkuat identitas, kepercayaan diri, harkat dan martabat Perempuan Adat.
- 2) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Perempuan Adat serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan Adat
- 3) Memastikan adanya pengakuan terhadap pengetahuan dan ketrampilan Perempuan Adat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, serta nilai-nilai spiritual dan budaya
- 4) Memastikan generasi muda melanjutkan pengetahuan dan keterampilan Perempuan Adat
- 5) Memastikan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender di dalam keluarga, komunitas, organisasi induk (AMAN), organisasi sayap, dan badan otonom serta negara
- 6) Membangun, mengembangkan dan memperkuat kader-kader penggerak dan pemimpin Perempuan Adat
- 7) Memastikan adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan dan Pemenuhan Hak Perempuan Adat



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

## Pasal 7

- 1) Prinsip-prinsip PEREMPUAN AMAN adalah Kesetaraan, Keadilan, Partisipasi, Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Nilai-nilai Luhur Adat, Transparansi, Keberlanjutan, Keberagaman dan Kebersamaan
- 2) Dalam sistem pengambilan keputusan di organisasi PEREMPUAN AMAN harus berdasarkan prinsip konsultatif, musyawarah mufakat dan demokratis

## Pasal 8

Nilai-nilai PEREMPUAN AMAN adalah Kemanusiaan, Persaudaraan, Non Diskriminasi, Anti Kekerasan, Perdamaian, Loyalitas, Berkeadilan dan Kesetaraan

## BAB V ATRIBUT

### Pasal 9

- 1) Atribut PEREMPUAN AMAN terdiri dari Panji-panji, Lambang, Slogan, Mars dan Himne yang ditetapkan pada Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara dan/atau Rapat Kerja Nasional PEREMPUAN AMAN.
- 2) Penjelasan dan tata cara tentang atribut diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

## BAB VI KEANGGOTAAN

### Pasal 10

- 1) Anggota PEREMPUAN AMAN adalah individu Perempuan Adat yang tersebar di seluruh nusantara baik yang berasal dari komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN maupun bukan anggota AMAN yang menyetujui Statuta PEREMPUAN AMAN
- 2) Anggota PEREMPUAN AMAN yang bukan berasal dari anggota AMAN wajib mengisi formulir profil komunitas adat sebagai prasyarat yang memastikan bahwa komunitasnya adalah Masyarakat Adat
- 3) Pengaturan tentang formulir profil komunitas sebagaimana disebut pada ayat 2 (dua) diatur lebih lanjut dalam ART
- 4) Yang dimaksud Perempuan Adat dalam ayat 1 (satu) adalah perempuan yang memiliki peran dan fungsi menjaga ketahanan hidup komunitasnya berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga yang mengelola keberlangsungan kehidupan
- 5) Persyaratan atau kriteria anggota PEREMPUAN AMAN adalah jelas asal usul komunitas adatnya, dan telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) serta mempunyai empati terhadap perjuangan hak-hak Perempuan Adat dan Masyarakat Adat



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

- 6) Keanggotaan PEREMPUAN AMAN disahkan dalam Temu Nasional (TEMUNAS), Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan Rapat Pengurus Pusat (RPP)
- 7) Persyaratan, tata cara pencalonan dan penerimaan anggota PEREMPUAN AMAN diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

## BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

### Pasal 11

Setiap anggota PEREMPUAN AMAN berhak untuk:

- 1) Mengikuti Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara
- 2) Memiliki 1 (satu) suara di dalam pengambilan keputusan
- 3) Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi PEREMPUAN AMAN di semua tingkat kepengurusan
- 4) Mendapatkan layanan dan dukungan informasi terkait dengan Masyarakat Adat khususnya Perempuan Adat, penyelenggaraan organisasi dan aktivitasnya
- 5) Mendapatkan Kartu Anggota yang terdata, teregistrasi secara nasional dan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat
- 6) Membela diri atas tuduhan pelanggaran terhadap Statuta PEREMPUAN AMAN
- 7) Mengusulkan individu Perempuan Adat menjadi anggota PEREMPUAN AMAN.

### Pasal 12

Setiap anggota PEREMPUAN AMAN berkewajiban untuk:

- 1) Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan AMAN sebagai organisasi induk dan PEREMPUAN AMAN sebagai organisasi sayap AMAN untuk pembelaan, perlindungan dan pelayanan Perempuan Adat dan Masyarakat Adat
- 2) Memegang teguh Statuta, ART, serta peraturan-peraturan PEREMPUAN AMAN lainnya yang sah
- 3) Melaksanakan keputusan-keputusan yang dikeluarkan pada Temu Nasional, Rapat Kerja Nasional dan rapat-rapat pengurus PEREMPUAN AMAN yang sah
- 4) Menyebarkan dan memperjuangkan tercapainya visi dan misi PEREMPUAN AMAN, serta menegakkan hak-hak Perempuan Adat sesuai dengan garis-garis perjuangan dan prinsip-prinsip PEREMPUAN AMAN
- 5) Aktif melaksanakan program-program PEREMPUAN AMAN
- 6) Membayar iuran wajib anggota yang bentuk, besaran, mekanisme penarikan dan pengaturannya diatur didalam ART.

## BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

### Pasal 13

Struktur organisasi PEREMPUAN AMAN terdiri dari:



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

- 1) Pengurus Pusat disingkat PP adalah struktur PEREMPUAN AMAN di tingkat Nasional yang Wilayah Pengorganisasiannya melingkupi seluruh wilayah persebaran anggota PEREMPUAN AMAN di Nusantara
- 2) Pengurus Harian Wilayah disingkat PHW adalah struktur PEREMPUAN AMAN di tingkat wilayah yang Wilayah Pengorganisasiannya melingkupi persebaran anggota PEREMPUAN AMAN yang mencakup minimal 3 (tiga) Kabupaten/Kota/Kepulauan dan dibentuk oleh minimal 50 anggota
- 3) Pengurus Harian Daerah disingkat PHD adalah struktur PEREMPUAN AMAN ditingkat Daerah yang Wilayah Pengorganisasiannya melingkupi persebaran anggota PEREMPUAN AMAN yang mencakup minimal 3 (tiga) komunitas adat dan dibentuk oleh minimal 30 anggota
- 4) Pengurus Harian Komunitas disingkat PHKom adalah basis pengorganisasian PEREMPUAN AMAN yang melingkupi persebaran anggota PEREMPUAN AMAN di satu komunitas adat dan dibentuk oleh minimal 25 anggota

## Pasal 14

- 1) Pengurus Pusat (PP) PEREMPUAN AMAN adalah Badan Pengurus tertinggi organisasi PEREMPUAN AMAN yang bersifat kolektif yang terdiri dari Dewan Nasional yang disingkat DeNas dan Ketua Umum yang disingkat Ketum
- 2) DeNas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 1 (satu) orang perutusan anggota dari setiap region (Papua, Kepulauan Maluku, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera), yang dipilih melalui musyawarah di masing - masing region untuk ditetapkan di dalam Temu Nasional.
- 3) PP PEREMPUAN AMAN berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan strategis tingkat nasional sesuai dengan Statuta, ART, Keputusan RAKERNAS dan RPP PEREMPUAN AMAN serta peraturan lainnya yang sah
  - b. Membentuk Dewan Pakar yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan tanggung jawabnya diatur melalui Keputusan PP PEREMPUAN AMAN yang sah
  - c. Mengesahkan komposisi Pengurus Harian Wilayah Pengorganisasian (Ketua, Sekretaris, Bendahara) PHW, PHD dan PHKom berdasarkan hasil Temu Wilayah Perempuan Adat, Temu Daerah Perempuan Adat dan Temu Komunitas Perempuan Adat.
- 4) PP PEREMPUAN AMAN berkewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Statuta, ART, Keputusan RAKERNAS PEREMPUAN AMAN dan RPP PEREMPUAN AMAN serta peraturan lainnya yang sah
  - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota PEREMPUAN AMAN di dalam Temu Nasional



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

## Pasal 15

- 1) Tugas DeNas:
  - a. Meminta laporan perkembangan organisasi dari Ketua Umum setiap 6 (enam) bulan dan dapat melakukan penelaahan lebih mendalam terhadap laporan yang diterima, serta membuat evaluasi tertulis yang dilengkapi dengan rekomendasi- rekomendasi untuk disampaikan kepada Ketua Umum PEREMPUAN AMAN dan anggota di wilayah yang diwakilinya dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan organisasi
  - b. Memeriksa laporan keuangan organisasi dan dapat menunjuk auditor profesional untuk melakukannya atas biaya organisasi
  - c. Wajib menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan organisasi kepada anggota
- 2) Fungsi DeNas terdiri dari:
  - a. Fungsi Pengawasan
  - b. Fungsi Anggaran; dan
  - c. Fungsi Legislasi/kebijakan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DeNas diatur di dalam ART
- 4) Anggota DeNas yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar Statuta, ART dan peraturan lainnya yang sah maka dilakukan penggantian antar waktu
- 5) Dewan Nasional yang melakukan pelanggaran Statuta, ART dan Peraturan PEREMPUAN AMAN lainnya yang sah akan dibentuk Tim Pencari Fakta dan jika terbukti maka dilakukan tindakan sesuai dengan mekanisme organisasi, yang mekanisme pembentukannya diatur dalam ART.
- 6) Pimpinan DeNas terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan sebanyak-banyaknya 2 orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DeNas
- 7) Syarat-syarat menjadi anggota DeNas adalah:
  - a. Berasal dari komunitas Masyarakat Adat dan telah menjadi anggota PEREMPUAN AMAN
  - b. Telah bekerja dan mengabdikan untuk Gerakan Masyarakat Adat, baik di komunitasnya maupun dalam organisasi persekutuan Masyarakat Adat di wilayahnya, sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun terakhir
  - c. Diusulkan oleh anggota dalam region yang bersangkutan
  - d. Tidak menjabat sebagai Pengurus Harian di organisasi atau lembaga non pemerintah
  - e. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus harian di organisasi induk (AMAN) dan Sayap Organisasi serta Badan Otonom.
  - f. Mekanisme dan tata cara pemilihan anggota DeNas di setiap region berdasarkan musyawarah anggota di region yang bersangkutan.

## Pasal 16

- 1) Ketua Umum PEREMPUAN AMAN bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
  - a. Memimpin dan mengangkat wakil, staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Sekretariat Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN setelah berkonsultasi dengan DeNas
  - b. Mendukung dan memfasilitasi pembentukan PHW, PHD, PHKom yang disesuaikan dengan kebutuhan dan inisiatif anggota



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

- c. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh Temu Nasional, RAKERNAS dan RPP
  - d. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan organisasi kepada anggota-anggota
  - e. Membuat pernyataan politik resmi organisasi
  - f. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain
  - g. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada DeNas setiap 6 (enam) bulan
  - h. Menyelenggarakan Temu Nasional, RAKERNAS dan RPP
  - i. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam Temu Nasional yang tata cara pencalonannya diatur melalui musyawarah anggota dan penyelenggaraannya dilakukan oleh DeNas
  - j. Tata cara pemilihan Ketua Umum diatur melalui keputusan Temu Nasional
- 2) Ketua Umum PEREMPUAN AMAN yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri akan dilakukan pengangkatan pejabat Ketua Umum oleh DeNas bersama dengan Sekjen AMAN sebagai organisasi induk dalam Rapat Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN yang secara khusus diselenggarakan untuk menetapkan dan mengangkat Ketua Umum PEREMPUAN AMAN sampai terlaksananya Temu Nasional
  - 3) Dalam hal Ketua Umum melakukan pelanggaran atas Statuta/ART PEREMPUAN AMAN maka DeNas bersama dengan Sekjen AMAN akan membentuk Tim Pencari Fakta, dan jika terbukti maka akan diambil tindakan secara organisasi
  - 4) Mekanisme dan tata cara pembentukan Tim Pencari Fakta sebagaimana disebutkan di dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam ART
  - 5) Syarat-syarat menjadi Ketua Umum PEREMPUAN AMAN adalah:
    - a. Perempuan
    - b. Telah bekerja dan mengabdikan untuk Gerakan Masyarakat Adat, baik di Daerah, Wilayah dan Nasional, sekurang-sekurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus-menerus
    - c. Telah menunjukkan kepeduliannya dan bekerja bersama-sama Perempuan Adat
    - d. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan-keputusan Temu Nasional
    - e. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
    - f. Bukan anggota TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, tidak termasuk dalam kepengurusan partai politik, dan memiliki jabatan sebagai pengurus di organisasi
    - g. Berasal dari usulan Anggota atau Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN

## Pasal 17

- 1) Pengurus Harian Wilayah PEREMPUAN AMAN merupakan Pelaksana Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat wilayah yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- 2) Pengurus Harian Wilayah wajib mengangkat Penasehat yang terdiri dari unsur organisasi induk AMAN tingkat wilayah dan atau yang berasal dari tetua adat sebanyak-banyaknya 3 orang pada masing-masing Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN
- 3) Fungsi Penasehat akan diatur lebih lanjut di dalam ART
- 4) Pengurus Harian Wilayah PEREMPUAN AMAN berwenang:





# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

- a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat wilayah sesuai dengan Statuta, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Temu Wilayah Perempuan Adat, Rapat Pengurus Harian Wilayah serta peraturan-peraturan lainnya
  - b. Membentuk Dewan Pakar di tingkat wilayah yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan tanggung-jawabnya diatur melalui Keputusan Pengurus Harian Wilayah (PHW)
- 3) Pengurus Harian Wilayah PEREMPUAN AMAN berkewajiban:
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan statuta Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Temu Nasional, RAKERNAS, Temu Wilayah Perempuan Adat, Rapat Pengurus Harian Wilayah serta peraturan-peraturan lainnya
  - b. Melakukan pelayanan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung di Wilayah Pengorganisasian masing-masing.
  - c. Melakukan peningkatan kapasitas kepada anggota di tingkat Wilayah Pengorganisasian.
  - d. Memberikan laporan perkembangan organisasi kepada Ketua Umum dan laporan pertanggungjawaban di dalam Temu Wilayah Perempuan Adat
  - e. Menyelenggarakan Temu Wilayah Perempuan Adat dan Rapat Pengurus Harian Wilayah.

## Pasal 18

- 1) Pengurus Harian Wilayah (PHW) bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
  - a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Sekretariat Wilayah berdasarkan kebutuhan
  - b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang diputuskan oleh Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Temu Wilayah Perempuan Adat, Rapat Pengurus Harian Wilayah
  - c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan mutu pelayanan dan dukungan kepada anggota-anggota PEREMPUAN AMAN di Wilayah Pengorganisasiannya
  - d. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain
  - e. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada Ketua Umum setiap 6 (enam) bulan
- 2) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih oleh anggota dalam Temu Wilayah Perempuan Adat dan ditetapkan melalui SK Penetapan oleh Pengurus Pusat
- 3) Ketua, Sekretaris dan bendahara PHW yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar Statuta dan ART dilakukan pengangkatan pejabat Ketua, Sekretaris, Bendahara PHW oleh Pengurus Pusat sampai berakhirnya periode kepengurusan
- 4) Syarat-syarat menjadi Ketua, Sekretaris dan Bendahara adalah:
  - a. Anggota PEREMPUAN AMAN
  - b. Telah bekerja dan mengabdikan untuk Gerakan Masyarakat Adat, baik di komunitas, daerah, dan wilayahnya
  - c. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan Temu Nasional dan Temu Wilayah Perempuan Adat



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

- d. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurang selama 1 (satu) tahun
- e. Bukan anggota TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara dan pengurus harian partai politik dan organisasi

## Pasal 19

- 1) Pengurus Harian Daerah PEREMPUAN AMAN merupakan Pelaksana Pengurus organisasi PEREMPUAN AMAN yang bersifat kolektif di tingkat daerah yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- 2) Pengurus Harian Daerah wajib mengangkat Penasehat yang terdiri dari unsur organisasi induk AMAN tingkat daerah dan atau yang berasal dari tetua adat sebanyak-banyaknya 3 orang pada masing-masing Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN
- 3) Fungsi Penasehat akan diatur lebih lanjut di dalam ART
- 4) Pengurus Harian Daerah PEREMPUAN AMAN berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan di tingkat daerah sesuai dengan Statuta, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Temu Daerah Perempuan Adat serta peraturan-peraturan lainnya
  - b. Membentuk Dewan Pakar di tingkat daerah yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan tanggung-jawabnya diatur melalui keputusan Pengurus Harian Daerah (PHD)
- 5) Pengurus Harian Daerah berkewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Statuta, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Temu Daerah Perempuan Adat dan Rapat Pengurus Harian Daerah serta peraturan lainnya
  - b. Melakukan pelayanan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung di Wilayah Pengorganisasiannya masing-masing
  - c. Melakukan peningkatan kapasitas kepada anggota di tingkat Wilayah Pengorganisasian
  - d. Memberikan laporan perkembangan organisasi kepada Ketua Umum dan laporan pertanggungjawaban di dalam Temu Daerah Perempuan Adat
  - e. Menyelenggarakan Temu Daerah Perempuan Adat dan Rapat Pengurus Harian Daerah

## Pasal 20

- 1) Pengurus Harian Daerah (PHD) bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
  - a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Sekretariat Pengurus Harian Daerah berdasarkan kebutuhan
  - b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang dimandatkan oleh Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Temu Daerah Perempuan Adat, Rapat Pengurus Harian Daerah, serta peraturan lainnya
  - c. Memimpin, mengarahkan dan memfasilitasi pelayanan dan dukungan kepada anggota-anggota dan komunitas adat di daerahnya



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

- d. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain
- e. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada Ketua Umum setiap 6 (enam) bulan
- 2) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih oleh anggota dalam Temu Daerah Perempuan Adat dan ditetapkan melalui SK penetapan oleh Pengurus Pusat
- 3) Ketua, Sekretaris dan Bendahara PHD yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar Statuta dan ART dilakukan pengangkatan penjabat sementara Ketua, Sekretaris dan Bendahara oleh Pengurus Pusat sampai berakhirnya periode kepengurusan
- 4) Syarat-syarat menjadi Ketua, Sekretaris dan Bendahara PHD adalah:
  - a. Anggota PEREMPUAN AMAN
  - b. Telah bekerja dan mengabdikan untuk Gerakan Masyarakat Adat, baik di komunitas, daerah atau wilayahnya
  - c. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan Temu Nasional dan Temu Daerah Perempuan Adat
  - d. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun
  - e. Bukan anggota TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara dan pengurus harian partai politik dan organisasi

## Pasal 21

- 1) Pengurus Harian Komunitas PEREMPUAN AMAN merupakan Pelaksana Pengurus organisasi PEREMPUAN AMAN yang bersifat kolektif di tingkat komunitas yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- 2) Pengurus Harian Komunitas wajib mengangkat Penasehat yang terdiri dari unsur organisasi induk AMAN tingkat daerah dan atau yang berasal dari tetua adat di komunitas sebanyak-banyaknya 3 orang pada masing-masing Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN di komunitas
- 3) Fungsi Penasehat akan diatur lebih lanjut di dalam ART
- 4) Pengurus Harian Komunitas PEREMPUAN AMAN berwenang:
  - a. Menentukan kebijakan di tingkat komunitas sesuai dengan Statuta, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Temu Komunitas Perempuan Adat, Rapat Pengurus Harian Komunitas serta peraturan-peraturan lainnya
  - b. Membentuk Dewan Pakar di tingkat komunitas yang keanggotaannya bersifat terbuka berdasarkan kebutuhan keahlian dan kemampuan khusus yang pengaturan tugas dan tanggung-jawabnya melalui keputusan Pengurus PHKom
- 5) Pengurus Harian Komunitas berkewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Statuta, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Temu Komunitas Perempuan Adat dan Rapat Pengurus Harian Komunitas serta peraturan-peraturan lainnya



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

- b. Melakukan pelayanan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung di basis pengorganisasian tingkat komunitas
- c. Melakukan peningkatan kapasitas kepada anggota di tingkat Wilayah Pengorganisasian
- d. Memberikan laporan perkembangan organisasi kepada Ketua Umum dan laporan pertanggungjawaban di dalam Temu Komunitas Perempuan Adat
- e. Menyelenggarakan Temu Komunitas Perempuan Adat dan Rapat Pengurus Harian Komunitas

## Pasal 22

- 1) Pengurus Harian Komunitas (PHKom) bertugas dan bertanggung-jawab untuk:
  - a. Memimpin dan mengangkat staff, konsultan dan relawan yang bekerja di Sekretariat Pengurus Harian Komunitas berdasarkan kebutuhan
  - b. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang diputuskan oleh Temu Nasional, RAKERNAS, RPP, Temu Komunitas Perempuan Adat serta peraturan lainnya
  - c. Memimpin, mengarahkan dan memfasilitasi pelayanan dan dukungan kepada anggota-anggota di komunitasnya
  - d. Mewakili organisasi untuk melakukan perundingan dan mengikat kerjasama dengan pihak lain
  - e. Menyampaikan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi secara tertulis kepada Ketua Umum setiap 6 (enam) bulan
- 2) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dipilih oleh anggota dalam Temu Anggota Komunitas dan ditetapkan melalui SK Penetapan oleh Pengurus Pusat
- 3) Ketua, Sekretris dan Bendahara PHKom yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau terbukti melanggar Statuta dan ART dilakukan pengangkatan penjabat sementara oleh Pengurus Pusat sampai berakhirnya periode kepengurusan
- 4) Syarat-syarat menjadi Ketua, Sekretaris dan Bendahara PHKom adalah:
  - a. Anggota PEREMPUAN AMAN
  - b. Telah bekerja dan mengabdikan untuk gerakan masyarakat adat di komunitas, daerah atau wilayahnya
  - c. Memahami dan mampu melaksanakan keputusan Temu Nasional dan Temu Komunitas Perempuan Adat
  - d. Memiliki pengalaman berorganisasi dan/atau mengelola program secara mandiri sekurang-kurang selama 1 (satu) tahun
  - e. Bukan anggota TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara dan pengurus harian partai politik dan organisasi



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

## BAB IX PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT

### Pasal 23

- 1) Pertemuan dan rapat-rapat sebagai perangkat pengambilan keputusan organisasi PEREMPUAN AMAN terdiri dari:
  - a. Temu Nasional
  - b. Temu Nasional Luar Biasa
  - c. Temu Wilayah Perempuan Adat
  - d. Temu Daerah Perempuan Adat
  - e. Temu Komunitas Perempuan Adat
  - f. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS
  - g. Rapat Pengurus Pusat disingkat RPP
  - h. Rapat Pengurus Harian Wilayah
  - i. Rapat Pengurus Harian Daerah
  - j. Rapat Pengurus Harian Komunitas
- 2) Temu Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi PEREMPUAN AMAN, diselenggarakan oleh Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:
  - a. Menetapkan dan/atau mengubah Statuta
  - b. Merumuskan dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja PEREMPUAN AMAN
  - c. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN
  - d. Menetapkan dan mengukuhkan anggota-anggota Dewan Nasional PEREMPUAN AMAN
  - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PEREMPUAN AMAN
  - f. Mengesahkan Anggota PEREMPUAN AMAN
  - g. Membuat dan menetapkan Resolusi PEREMPUAN AMAN
  - h. Menetapkan beberapa lokasi sebagai calon tempat penyelenggaraan Temu Nasional berikutnya
- 3) Temu Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan hukum yang sama dengan Temu Nasional dan hanya dapat diselenggarakan apabila terjadi kondisi sosial politik yang mengancam keberadaan organisasi atau dalam rangka pembubaran organisasi PEREMPUAN AMAN apabila sudah tidak diperlukan lagi
- 4) Anggota PEREMPUAN AMAN yang terkonsolidasi dalam Wilayah Pengorganisasian yang berhalangan hadir dalam Temu Nasional dan Temu Nasional Luar Biasa dapat memberikan kuasa secara tertulis atas hak suaranya kepada Anggota atau Pengurus Wilayah Pengorganisaian lain yang hadir, dan selanjutnya diatur dalam ART
- 5) Temu Nasional dan Temu Nasional Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}+1$  (setengah tambah satu) jumlah anggota melalui masing-masing Pengurus Wilayah Pengorganisasian
- 6) Apabila jumlah anggota yang hadir tidak mencapai  $\frac{1}{2}+1$  (setengah tambah satu) dari jumlah anggota, maka Temu Nasional dan Temu Nasional Luar Biasa dapat terlaksana berdasarkan musyawarah mufakat dari peserta yang hadir



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

## Pasal 24

Temu Wilayah Perempuan Adat, diselenggarakan oleh Pengurus Harian Wilayah sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:

- a. Menilai Pertanggungjawaban Pengurus Harian Wilayah (PHW)
- b. Menyusun Program Kerja Wilayah yang mengacu pada Program Temu Nasional, Rakernas dan RPP.
- c. Memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara PHW
- d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya
- e. Peserta Temu Wilayah Perempuan Adat adalah anggota PEREMPUAN AMAN di wilayah tersebut
- f. Anggota yang berhalangan hadir dalam Temu Wilayah Perempuan Adat dapat memberikan kuasa atas hak suaranya (proksi) kepada peserta lainnya yang hadir secara tertulis
- g. Temu Wilayah Perempuan Adat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota di Wilayah Pengorganisasian tersebut dan dapat terlaksana berdasarkan musyawarah mufakat dari anggota yang hadir

## Pasal 25

Temu Daerah Perempuan Adat, diselenggarakan oleh Pengurus Harian Daerah sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:

- a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Harian Daerah (PHD)
- b. Menyusun Program Kerja Daerah yang mengacu pada hasil Temu Nasional, Rakernas dan RPP
- c. Memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Harian Daerah
- d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya
- e. Peserta Temu Daerah Perempuan Adat adalah anggota PEREMPUAN AMAN di daerah tersebut
- f. Anggota yang berhalangan hadir dalam Temu Daerah Perempuan Adat dapat memberikan kuasa atas hak suaranya (proksi) kepada peserta lainnya yang hadir secara tertulis
- g. Temu Daerah Perempuan Adat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota PEREMPUAN AMAN di daerah yang bersangkutan dan dapat terlaksana berdasarkan musyawarah mufakat dari anggota yang hadir

## Pasal 26

Temu Komunitas Perempuan Adat, diselenggarakan oleh Pengurus Harian Komunitas sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:

- a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Harian Komunitas (PHKom)
- b. Menyusun Program Kerja Komunitas yang mengacu pada Program Temu Nasional, Rakernas dan RPP
- c. Memilih dan menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara PHKom
- d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas dan wewenangnya



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

---

- e. Peserta Temu Komunitas Perempuan Adat adalah anggota PEREMPUAN AMAN di komunitas tersebut
- f. Anggota yang berhalangan hadir dalam Temu Komunitas Perempuan Adat dapat memberikan kuasa atas hak suaranya (proksi) kepada peserta lainnya yang hadir secara tertulis
- g. Temu Komunitas Perempuan Adat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota di komunitas yang bersangkutan dan dapat terlaksana berdasarkan musyawarah mufakat dari anggota yang hadir

## Pasal 27

- 1) Rapat Kerja Nasional PEREMPUAN AMAN, disingkat RAKERNAS
- 2) RAKERNAS adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah Temu Nasional yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) masa periode kepengurusan pusat
- 3) Penanggungjawab Rakernas adalah Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN yang diselenggarakan oleh Ketua Umum
- 4) Peserta RAKERNAS adalah anggota DeNas, Ketua Umum, salah satu utusan dari Pengurus Harian Wilayah dan Pengurus Harian Daerah, Pengurus Harian Komunitas
- 5) RAKERNAS dilaksanakan antara lain untuk:
  - a. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga
  - b. Menjabarkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) menjadi program kerja operasional organisasi
  - c. Mengesahkan dan/atau memberhentikan keanggotaan PEREMPUAN AMAN
  - d. Mendengarkan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh Ketua Umum, utusan PHW, PHD dan PHKom
  - e. Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi
  - f. Menghasilkan keputusan-keputusan strategis lainnya

## Pasal 28

- 1) Rapat Pengurus Pusat PEREMPUAN AMAN, disingkat RPP
- 2) RPP diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali
- 3) Peserta RPP adalah DeNas dan Ketua Umum beserta jajarannya
- 4) RPP diselenggarakan untuk:
  - a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja PEREMPUAN AMAN serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan
  - b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi PEREMPUAN AMAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing
  - c. Merumuskan dan mengeluarkan Keputusan Pengurus Pusat untuk disampaikan kepada dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi dan/atau anggota PEREMPUAN AMAN
  - d. Merumuskan dan mengeluarkan pernyataan sikap PEREMPUAN AMAN



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

e. Mengesahkan dan/atau memberhentikan anggota PEREMPUAN AMAN.

## Pasal 29

- 1) Rapat Pengurus Harian Wilayah PEREMPUAN AMAN, disingkat RPHW
- 2) RPHW adalah mekanisme rapat yang dilakukan tingkat wilayah dan dihadiri oleh Pengurus Harian Wilayah bersama Penasehat tingkat wilayah
- 3) RPHW diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, yang diselenggarakan untuk:
  - a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja PEREMPUAN AMAN tingkat wilayah serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan,
  - b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi PEREMPUAN AMAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing,
  - c. Mengusulkan dan melakukan verifikasi calon anggota untuk disampaikan kepada Pengurus Pusat

## Pasal 30

- 1) Rapat Pengurus Harian Daerah PEREMPUAN AMAN, disingkat RPHD
- 2) RPHD adalah mekanisme rapat yang dilakukan tingkat daerah dan dihadiri oleh Pengurus Harian Daerah bersama Penasehat tingkat daerah
- 3) RPHD diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, yang diselenggarakan untuk:
  - a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja PEREMPUAN AMAN tingkat daerah serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan,
  - b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi PEREMPUAN AMAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing,
  - c. Mengusulkan dan melakukan verifikasi calon anggota untuk disampaikan kepada Pengurus Pusat

## Pasal 31

- 1) Rapat Pengurus Harian Komunitas PEREMPUAN AMAN, disingkat RPHKom
- 2) RPHKom adalah mekanisme rapat yang dilakukan tingkat komunitas dan dihadiri oleh Pengurus Harian Komunitas bersama Penasehat tingkat komunitas
- 3) RPHKom diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun, yang diselenggarakan untuk:
  - a. Melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja PEREMPUAN AMAN tingkat komunitas serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan,
  - b. Membuat dan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh perangkat organisasi PEREMPUAN AMAN untuk memperbaiki kinerja masing-masing,





# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

- c. Mengusulkan dan melakukan verifikasi calon anggota untuk disampaikan kepada Pengurus Pusat

## **BAB X** **PERIODE KEPENGURUSAN DAN MASA TRANSISI** Pasal 32

- 1) Periode Kepengurusan PEREMPUAN AMAN yaitu selama 5 (Lima) tahun
- 2) DeNas, Ketua Umum, PHW, PHD, PHKom PEREMPUAN AMAN dapat menjabat maksimal 2 (dua) periode kepengurusan
- 3) Pengurus demisioner PEREMPUAN AMAN bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi sampai terselenggaranya serah terima jabatan kepada pengurus baru yang diselenggarakan selambat-lambatnya 3 - 6 bulan pasca Temu Nasional, Temu Wilayah Perempuan Adat, Temu Daerah Perempuan Adat dan Temu Komunitas Perempuan Adat
- 4) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatur dalam ART

## **BAB XI** **PENGAMBILAN KEPUTUSAN** Pasal 33

1. Pengambilan keputusan dalam seluruh pertemuan dan rapat-rapat yang diatur oleh PEREMPUAN AMAN dari tingkat pusat sampai komunitas sepenuhnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat
2. Jika pengambilan keputusan di dalam seluruh pertemuan dan rapat-rapat dari tingkat pusat sampai komunitas tidak mencapai musyawarah mufakat, maka Pimpinan Sidang dan Panitia Pengarah secara bersama-sama melakukan musyawarah untuk mufakat berdasarkan aspirasi yang ada

## **BAB XII** **PENDAPATAN DAN KEKAYAAN** Pasal 34

Pendapatan organisasi ini bersumber dari:

- 1) Iuran wajib anggota
- 2) Sumbangan sukarela anggota
- 3) Sumbangan pihak luar yang tidak mengikat
- 4) Hasil usaha yang sah
- 5) Kerjasama dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan Statuta PEREMPUAN AMAN dan Anggaran Dasar AMAN



# PEREMPUAN AMAN

PERSEKUTUAN PEREMPUAN ADAT NUSANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

---

## Pasal 35

- 1) Kekayaan yang diperoleh organisasi dalam bentuk apapun menjadi milik organisasi
- 2) Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah uang tunai, surat-surat berharga, barang yang bergerak dan tidak bergerak

## **BAB XIII** **SANKSI** Pasal 36

- 1) Setiap pelanggaran terhadap Statuta PEREMPUAN AMAN yang dilakukan oleh Anggota dan Pengurus PEREMPUAN AMAN akan dikenai sanksi organisasi
- 2) Bentuk-bentuk sanksi dan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut di dalam ART

## **BAB XIV** **PENUTUP** Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta PEREMPUAN AMAN akan diatur di dalam ART dan peraturan-peraturan organisasi lainnya yang mengikat

**Ditetapkan Pada Tanggal : 20 April 2021**  
**Pukul: 17.14 WIB**